



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/4198
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PERTIWI"

DESA LANGGENHARJO, KECAMATAN MARGOYOSO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "PERTIWI" Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor : 425.11/01/12, tanggal 7 Januari 2012
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Margoyoso Nomor : 421/68, tanggal 7 Januari 2012
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Margoyoso Nomor : 140/TK/PTW/3/2011, tanggal 15 Maret 2011
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak "PERTIWI" Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak "PERTIWI"
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Memberi ijin kepada | : | PERTIWI |
| Nama Penyelenggara | : | Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso |
| Alamat | : | Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak |
| Nama TK | : | PERTIWI |
| Alamat | : | Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso |
| Berdiri Terhitung Mulai | : | 05 Mei 1968 |
- Kedua :** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Juli 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H., M.M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Margoyoso
3. Kepala UPT Disdik Kec Margoyoso
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi
Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso

yayasan Pertiwi.
Langgen Harjo.

Keputusan Ketua Yayasan Pertiwi
Langgen Harjo Kecamatan Margoyoso
Kabupaten Pati.

NOMOR: 06/V/1968.

yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahwi

Tempat tanggal lahir: Pati 8 Agustus 1948.

Menerangkan bahwa pada.

Tgl : 25 Mei 1968.

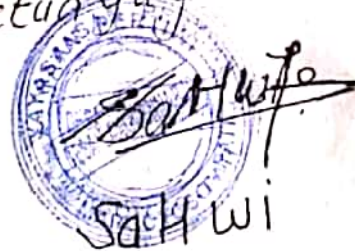
Telah mendirikan TK Pertiwi Langgen Harjo
Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak
Kanak Tidak sesuai Ketentuan yang berlaku
ijin pendirian ini akan ditinjau kembali.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di:

Langgen Harjo

Pada Tanggal : 25 Mei 1968.

Ketua Yayasan Pertiwi.



Sahwi

Tembusan dikirim kepada YTH:

1. Kepala Dinas Pendidikan Margoyoso
2. Kepala TK Pertiwi Langgen Harjo.